



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kelurahan
Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko 38365 073771184

diskominfo.mukomukokab.go.id

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemberian Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/SIM/Paspor
2. Jika ada Akta Notaris dan Dokumen Pengesahan bagi Badan Hukum dan/Badan publik
3. Mengisi Formulir permohonan Informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan Informasi melalui: a. Desk Layanan langsung yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika; b. Via kurir atau Pos yang dikirim ke alamat Dinas yang bersangkutan; c. Membuka Website ppid.mukomukokab.go.id dan melampirkan data yang diminta;
2. Bagian registrasi melakukan verifikasi ketersediaan dokumen/informasi yang diminta, apabila data tidak tersedia maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID utama atau PPID Pembantu;
3. PPID Utama meminta kepada Perangkat Daerah untuk menyampaikan dokumen/informasi tersebut kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Hari

10 (sepuluh) hari kerja, dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. layanan informasi tentang pemerintah kabupaten mukomuko

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kelurahan
Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko 38365 073771184

diskominfo.mukomukokab.go.id

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Komunikasi dan Informatika

1. SaranaPengaduanyangdisediakan
 1. DeskLayananLangsung
 2. Website:ppid.mukomukokab.go.id
2. ProsedurMekanisme
 1. Aduanmasyarakat
 2. DiverifikasiolehatasanPPID
 3. PenyelesaianolehPPIDUtamadanPPIDPembantu
3. Petugaspelayananpengaduan:BagianRegistrasi.
4. Melalui SMS ke nomor 1708 dengan formatMUKOMUKOsi>isi aduan
5. Melaluiwebsite lapor.go.id